


Tinjauan Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Energi Bersih INDONESIA

IKHTISAR





Tinjauan Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Energi Bersih Indonesia

Tinjauan ini memberikan gambaran umum yang komprehensif tentang langkah-langkah utama, kebijakan dan peraturan dalam berbagai bidang penting yang relevan dengan pembiayaan dan investasi energi bersih.

Tinjauan ini memberikan sejumlah rekomendasi yang dapat membantu Indonesia meningkatkan investasi asing dan dalam negeri di bidang energi bersih, dengan menyoroti kisah sukses, praktik yang baik dan peluang peningkatan serta pengalaman negara yang relevan untuk Indonesia.



Program Mobilisasi Pembiayaan dan Investasi Energi Bersih

Program Mobilisasi Pembiayaan dan Investasi Energi Bersih (*OECD Clean Energy Finance and Investment Mobilisation (CEFIM) Programme*) mendukung negara-negara berkembang untuk membuka peluang pembiayaan dan investasi dalam listrik energi terbarukan dan efisiensi energi.

Berkat dukungan finansial dari Pemerintah Denmark, program ini terlaksana melalui kerja sama erat dengan negara-negara mitra untuk memperkuat kerangka kebijakan guna membantu mempercepat pendanaan dan investasi sektor swasta dalam energi bersih.

Melalui kolaborasi dengan Pemerintah Indonesia, program CEFIM diluncurkan pada Bulan November 2019, Indonesia. Program ini mencakup kegiatan yang mengundang keterlibatan ekstensif dari pemangku kepentingan untuk mencapai tujuan Indonesia dalam bidang energi bersih yaitu Tinjauan Pembiayaan dan Investasi Energi Bersih, dukungan pelaksanaan, dialog investor dan pembelajaran bersama (*regional peer-learning*).

Program CEFIM Indonesia akan dilaksanakan dengan mengacu kepada rekomendasi dari Tinjauan ini dan mengadakan sejumlah kegiatan lanjutan untuk mendukung pelaksanaannya.

“Tinjauan Kebijakan Pembiayaan dan Investasi Energi Bersih Indonesia memberikan gambaran umum yang komprehensif tentang sektor energi bersih di negara kami, yang saya harapkan dapat menunjukkan komitmen kuat kami untuk menerima lebih banyak investasi. Kami akan menindaklanjuti rekomendasi Tinjauan ini dan mengundang dukungan lebih lanjut dari OECD, untuk memastikan bahwa iklim investasi kami untuk energi bersih tetap menarik.”

Montty Girianna,
Deputi Menteri, Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian

- Indonesia memiliki potensi energi terbarukan dan pengembangan efisiensi energi yang melimpah yang sangat penting untuk memenuhi Tujuan Pembangunan Berkelanjutan dan komitmen perubahan iklim.
- Pemerintah telah memberikan sinyal tentang pentingnya energi bersih untuk masa depan negara. Pengesahan Undang-undang (UU) Cipta Kerja pada bulan Oktober 2020 memperkuat komitmen ini yang ditunjukkan melalui upaya untuk meningkatkan kemudahan berusaha di Indonesia. Rancangan peraturan presiden tentang energi terbarukan diperkirakan juga akan membantu mempercepat pengembangan energi terbarukan.
- Di sektor keuangan, Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan Tahap II akan membantu membangun ekosistem keuangan yang dapat mendukung pembiayaan dan investasi energi bersih.

REKOMENDASI UTAMA

DALAM JANGKA PENDEK PEMERINTAH DAPAT:

- Memutakhirkan Rencana Umum Energi Nasional (RUEN) sehingga dapat mencerminkan dampak pandemi COVID 19 serta dapat memperkuat target energi bersih dalam program pemulihan ekonomi.
- Memastikan struktur kebijakan dan peraturan yang lebih sederhana sesuai dengan rancangan peraturan presiden tentang energi terbarukan, termasuk meningkatkan upaya fasilitasi pembebasan lahan.
- Mempertimbangkan perluasan penggunaan produk pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat, yang memberikan skema jaminan dan suku bunga bersubsidi untuk usaha kecil.
- Melakukan penilaian pasar terperinci untuk mengidentifikasi dan meningkatkan instrumen pembiayaan yang sesuai untuk memenuhi kebutuhan pasar energi bersih, seperti penggunaan Dana SDG Indonesia One untuk mendukung skema garansi.
- Memperluas program pelatihan dan peningkatan kapasitas untuk mengintegrasikan aspek-aspek keuangan dan pengembangan bisnis untuk proyek energi bersih dan mengembangkan keahlian dalam sektor keuangan.

DALAM JANGKA MENENGAH DAN JANGKA PANJANG, PEMERINTAH DAPAT:

- Mengembangkan peraturan pelaksanaan dan pedoman yang jelas bagi Perusahaan Listrik Negara (PLN), untuk menjamin proses pengadaan yang berfungsi dengan baik dan menciptakan persaingan yang sehat di pasar ketenagalistrikan.
- Meningkatkan ketersediaan data pembiayaan dan investasi energi bersih untuk meningkatkan transparansi dan membangun kepercayaan investor di pasar.
- Merencanakan perubahan secara transparan dalam penyelenggaraan tender pemerintah yang kompetitif untuk pengadaan energi terbarukan melalui proses yang dapat diprediksi dan adil sehingga menarik investor.
- Menyediakan kerangka regulasi dan pasar yang lebih jelas sehingga mendorong terbentuknya mekanisme pasar dan pembiayaan inovatif untuk proyek energi bersih.

PELUANG UNTUK MENINGKATKAN BANTUAN PENGEMBANGAN TERMASUK:

- Meningkatkan dukungan dalam berbagai bidang yang dapat menciptakan efek pengganda untuk mendorong lahirnya lebih banyak pengusaha energi bersih dan memobilisasi modal swasta.
- Meningkatkan dukungan kepada pembuat kebijakan untuk merancang dan menerapkan kebijakan terkait fasilitasi akses ke lahan, penyederhanaan perjanjian jual beli tenaga listrik, dan perluasan regulasi tentang efisiensi energi.
- Menyediakan sumber daya tambahan untuk bantuan teknis dalam perluasan program sebelumnya seperti sertifikasi auditor energi berstandar investasi dan meningkatkan pengetahuan tentang energi bersih dalam lembaga keuangan.
- Mendukung mekanisme pembiayaan campuran seperti Dana SDG Indonesia One yang dapat memobilisasi modal swasta dari sumber dalam negeri dan luar negeri.
- Meningkatkan ketersediaan data pembiayaan dan investasi energi bersih, termasuk dukungan untuk mengembangkan perangkat pemantauan dan evaluasi.



Perekonomian Indonesia adalah yang terbesar di Asia Tenggara dan mengalami pertumbuhan yang stabil selama beberapa dekade terakhir, meskipun baru-baru ini mengalami perlambatan akibat pandemi COVID-19. Indonesia telah menjadi tujuan pilihan para investor, termasuk investor bidang energi bersih, karena prospek energi terbarukan dan potensi penghematan energinya yang sangat besar. Namun, pemanfaatan energi bersih masih jauh di bawah potensinya, sementara investasi dalam bahan bakar fosil tetap dilakukan dalam jumlah besar. Untuk mencapai ambisi energi bersih dan target perubahan iklimnya, Indonesia harus segera meningkatkan pembiayaan dan investasi energi bersih serta mendukung pemulihan ekonomi secara berkelanjutan.


TREN UTAMA PEMBIAYAAN DAN INVESTASI ENERGI BERSIH

PENTINGNYA MENINGKATKAN EFISIENSI ENERGI

- Perekonomian Indonesia didominasi oleh sektor-sektor dengan intensitas energi rendah. Akan tetapi, intensitas energi secara keseluruhan semakin menjauh dari proyeksi target nasional di tahun 2025.
- Di luar penurunan yang terjadi baru-baru ini karena pandemi COVID-19, permintaan energi selama dua dekade terakhir telah mengalami pertumbuhan pesat. Konsumsi listrik merupakan pendorong utama pertumbuhan yang berpotensi meningkat dua kali lipat pada tahun 2030, yang memerlukan penambahan kapasitas pembangkit listrik dalam jumlah besar.
- Untuk meningkatkan intensitas energi dan memenuhi target pengurangan emisi terkait energi, Indonesia harus mengambil langkah-langkah terkait efisiensi energi.

GAMBAR 1

Sektor bangunan dan rumah tinggal mendominasi permintaan energi 2018



Catatan: * "Bangunan" mencakup bangunan rumah tinggal serta komersial dan layanan publik; ** "Lain-lain" termasuk TFC yang tidak ditentukan serta sektor pertanian. TFC=Total Final Consumption (Total Konsumsi Final).

Sumber: IEA (2020), World Energy Balances

GAMBAR 2

Perlu peningkatan besar-besaran dalam kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan untuk mencapai target 2025





Catatan: "Lain-lain" termasuk gabungan solar dan bahan bakar nabati (biofuel) serta energi laut.

Sumber: Data statistik Kementerian ESDM and PLN.

BAHAN BAKAR FOSIL MASIH MENDOMINASI PEMBANGKIT LISTRIK

- Bahan bakar fosil masih mendominasi sistem ketenagalistrikan Indonesia dengan batu bara menyumbang setengah dari total pembangkitan listrik. Selain itu, kapasitas tambahan bahan bakar fosil dijadwalkan akan beroperasi dalam beberapa tahun ke depan.
- Sebagai perbandingan, pemanfaatan energi terbarukan berjalan lambat, terlepas dari potensi energi terbarukan yang melimpah di Indonesia.






PERCEPATAN INVESTASI DI SEKTOR ENERGI BERSIH

- Investasi energi terbarukan mengalami kelesuan selama dekade terakhir dan sebagian besar tetap lebih rendah dari jumlah yang diperlukan untuk mencapai target nasional. Selain itu, untuk setiap dolar yang dikeluarkan untuk energi terbarukan pada 2019, lebih dari tiga dolar dihabiskan untuk batu bara.
- Investasi jaringan listrik meningkat, walaupun lebih banyak diperlukan investasi swasta diperlukan untuk membantu memenuhi tujuan energi bersih Indonesia.
- Panas bumi merupakan sektor penerima investasi energi bersih terbesar, sementara investasi dalam tenaga surya dan angin meningkat dalam beberapa tahun terakhir, terutama karena biaya teknologi ini semakin kompetitif.
- Investasi dalam efisiensi energi semakin tertinggal, terlepas dari potensi Indonesia yang sangat besar dalam penghematan energi. Pasar efisiensi energi Indonesia masih dalam tahap awal dan didominasi oleh perusahaan teknik kecil. Perusahaan jasa energi memainkan peran yang terbatas dan menghadapi banyak tantangan, termasuk terkait keterbatasan kapasitas teknis dan kurang memadainya akses terhadap pembiayaan.



GAMBAR 3
Arus investasi energi bersih pada 2011-19 lebih rendah daripada yang diperlukan untuk mencapai target



Notes: Catatan: "Energi baru dan terbarukan" termasuk semua energi terbarukan selain panas bumi, bioenergi dan hidro berskala besar. Estimasi kebutuhan investasi untuk periode 2015-25 dibuat berdasarkan (IESR, Kebutuhan Investasi Energi di Indonesia (Energy investment needs in Indonesia), 2019). Data untuk tahun 2017-19 mencakup investasi di sektor konservasi energi (tidak termasuk penerangan jalan umum).

Sumber: Data statistik Kementerian ESDM.

Berbagai instansi pemerintah mengawasi sektor energi di Indonesia dan bertanggung jawab atas tahapan pencapaian dalam penggunaan energi terbarukan dan penurunan intensitas energi. Target energi bersih 2025 dihasilkan dari berbagai sistem perencanaan terkait energi yang disusun berdasarkan skenario pertumbuhan ekonomi yang tinggi sehingga mengharuskan pembangunan infrastruktur energi secara besar-besaran. Namun demikian, target pertumbuhan ekonomi selama lima tahun terakhir tidak pernah tercapai. Koordinasi di antara instansi pemerintah yang tidak efektif menciptakan tantangan dalam investasi energi bersih. Untuk mengatasi hal ini, Indonesia dapat mengacu pada Undang-Undang (UU) Energi tahun 2007 terkait pengelolaan kebijakan energi, serta menyelaraskan sistem perencanaannya dengan menggunakan perangkat Satu Peta (One Map) untuk meningkatkan konsistensi dan transparansi untuk membuka peluang investasi.



PERENCANAAN DAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN

TANTANGAN DALAM TATA KELOLA ENERGI BERSIH

- Berdasarkan UU Energi 2007, Dewan Energi Nasional (DEN) memiliki posisi terkuat untuk mengelola upaya pencapaian target energi bersih sebesar 23% penggunaan energi terbarukan dan 1% penurunan intensitas energi tahunan pada 2025.
- Instansi lain memainkan peran penting dalam memantau pengembangan energi bersih. Instansi tersebut termasuk Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Kementerian Koordinator Bidang Maritim dan Investasi, Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional dan Kantor Staf Presiden serta Kementerian lain yang terkait dengan keuangan, investasi dan industri energi bersih.
- Pemerintah telah membuat kebijakan untuk mendukung target energi bersih nasional, seperti peraturan Konservasi Energi Nasional 2009, Rencana Aksi Nasional untuk Penurunan Gas Rumah Kaca 2012, Kebijakan Energi Nasional (KEN) 2014 dan RUEN 2017.
- Rencana lain termasuk Rencana Pembangunan Nasional Jangka Menengah, Rencana Umum Ketenagalistrikan Nasional (RUKN), dan Rencana Usaha Penyediaan Tenaga Listrik PLN (RUPTL). Pemerintah daerah juga bertanggung jawab untuk menyusun rencana energi, ketenagalistrikan dan penurunan emisi gas rumah kaca.

PLN MENDOMINASI PASAR KETENAGALISTRIKAN

- UU Ketenagalistrikan tahun 2009 mengizinkan PLN untuk memainkan peran dominan dalam semua segmen pasar listrik. Produsen Listrik Independen (*Independent Power Producers/IPP*s), yang merupakan 26% dari kapasitas pembangkitan listrik pada 2019, diperbolehkan menjual produksi listriknya kepada PLN.
- Pemerintah mengizinkan perusahaan listrik swasta memperoleh izin wilayah usaha di beberapa wilayah melalui penawaran untuk me-realokasi sumber daya PLN dalam jumlah terbatas untuk pembangkitan dan transmisi. Akan tetapi, hanya 52 perusahaan listrik swasta yang memperoleh izin wilayah usaha ketenagalistrikan hingga tahun 2019, terutama untuk memasok listrik secara langsung kepada pelanggan.





PERENCANAAN ENERGI YANG TRANSPARAN DAN KOMPREHENSIF MENJADI KUNCI UNTUK Mendukung Investasi

- Tiga produk perencanaan yang mendorong pengembangan energi bersih Indonesia: RUEN, RUKN dan RUPTL. Ketiganya menggunakan model dan asumsi yang berbeda untuk menentukan kapasitas pembangkitan terpasang, sehingga menimbulkan ketidakpastian bagi pemangku kepentingan dan calon investor (Tabel 1).
- RUPTL mengalokasikan peluang pembangkitan untuk IPP dimana PLN tidak bisa memenuhi kebutuhannya, namun demikian hal ini mendapat kritik karena kurangnya transparansi dan keadilan. RUPTL juga telah mengalami modifikasi, berupa perubahan rencana proyek dari satu versi RUPTL dengan versi selanjutnya, sehingga menyulitkan investor untuk terlibat dalam pengembangan ketenagalistrikan di Indonesia.
- Pemerintah meluncurkan Inisiatif Satu Peta geoportal pada 2018 untuk mengatasi tumpang tindih dalam rencana tata ruang dan hak tanah. Pada tahun 2019, program Satu Data Indonesia diaktifkan untuk menyediakan kumpulan data dinamis dalam Satu Peta yang mendukung perencanaan infrastruktur yang lebih baik di berbagai instansi. Perangkat tersebut akan meningkatkan kualitas perencanaan energi dan ketenagalistrikan, sekiranya Indonesia merevisi dokumen perencanaannya yang saat ini berlaku.

REKOMENDASI

- Memperkuat peran koordinasi DEN sebagaimana diatur dalam penugasan awalnya sesuai dengan Undang-Undang Energi tahun 2007 untuk memastikan penerapan rekomendasi kebijakan yang efektif, khususnya dalam pengembangan energi bersih.
- Mengadakan penilaian yang transparan dan terintegrasi terhadap asumsi-asumsi ekonomi dan perilaku yang digunakan dalam perencanaan energi dan menyelaraskannya dengan perangkat Satu Peta (*One Map*) sebagai bagian dari revisi RUEN yang dapat menjadi acuan dalam perencanaan terkait energi lainnya.
- Memprioritaskan pengembangan basis data yang transparan dan mudah diakses untuk mengurangi risiko proyek energi bersih dan mengidentifikasi prioritas teknologi energi bersih yang dapat menjadi tolok ukur untuk melacak kemajuan perencanaan dan tata kelola energi bersih.

TABEL 1

PERBEDAAN PERENCANAAN ENERGI DAN KETENAGALISTRIKAN INDONESIA DAPAT MENIMBULKAN KETIDAKPASTIAN

	Lembaga	Jangka waktu	Kebutuhan investasi	Kapasitas terpasang energi terbarukan yang direncanakan pada 2025	Asumsi pertumbuhan ekonomi	Asumsi lain
RUEN	DEN (energi, cakupan nasional)	2015-2050	USD 72 miliar*	45 GW dari 135 GW total kapasitas terpasang	4.8 – 8.0% (2015-2025) Sumber: 2011 MP3EI	Pertumbuhan penduduk, jumlah rumah tangga
RUKN	Dirjen Ketenagalistrikan (cakupan nasional)	2019-2038	USD 179 miliar**	28 GW dari 118 GW total kapasitas terpasang	5,0 – 5,6% (2019-2025) Sumber : Skenario Pertumbuhan Ekonomi Moderat 2019	Pertumbuhan penduduk, laju inflasi, angka elektrifikasi
RUPTL	PLN (cakupan wilayah usaha PLN)	2019-2028	USD 55 miliar***	24 GW dari 118 GW total kapasitas terpasang	5,5 – 6,5% (2019-2025) Sumber: Skenario Pertumbuhan Ekonomi Tinggi Bappenas 2019	Pertumbuhan penduduk, inflasi, permintaan potensial

Catatan: GW = gigawatt; *estimasi angka berdasarkan studi *Institute for Essential Services Reform* (IESR) dan Indonesian *Institute for Energy Economics* (IIEE) 2019 untuk membangun pembangkit listrik energi terbarukan sebagaimana ditargetkan dalam RUEN sampai dengan tahun 2025; **estimasi kebutuhan biaya infrastruktur ketenagalistrikan (pembangkitan, transmisi, dan distribusi) sampai dengan tahun 2025; ***Estimasi PLN untuk kebutuhan biaya infrastruktur ketenagalistrikan sampai dengan tahun 2028.

Sumber: IESR & IIEE (2019), RUKN (2019), RUPTL (2019)




KERANGKA REGULASI

Lingkungan kebijakan energi Indonesia mengalami perubahan signifikan sejak diberlakukannya Undang-Undang Energi No. 30/2007 yang mengatur landasan hukum dan struktur kelembagaan untuk pengelolaan energi. Sejak saat itu, pemerintah menerapkan sejumlah perubahan regulasi untuk mendorong dan mempromosikan efisiensi energi dan pengembangan energi terbarukan. Aksi ini merupakan langkah ke arah yang tepat, yang menegaskan tekad Indonesia untuk mengubah ambisinya terkait energi bersih menjadi komitmen hukum dengan menerapkan aturan dan regulasi pasar. Penguatan reformasi melalui fasilitasi pengembangan usaha yang diatur dalam UU Cipta Kerja, misalnya akan membantu memastikan bahwa kerangka regulasi Indonesia dapat mengatasi kesenjangan kebijakan dan hambatan pasar lainnya sehingga dapat menciptakan lingkungan investasi yang dinamis dan kuat untuk pengembangan energi bersih.

GAMBAR 4

Keseluruhan cakupan kebijakan wajib di Indonesia masih terbatas



Coverage of final energy consumption in 2018

Sumber: (IEA, 2019), Energy Efficiency 2019.

KEBIJAKAN YANG JELAS DAPAT MEMBUKA POTENSI SEKTOR ENERGI BERSIH

- Evolusi peraturan untuk mendukung efisiensi energi dan energi terbarukan selama dekade terakhir merupakan langkah positif menuju tercapainya ambisi energi bersih Indonesia.
- Perkembangan rancangan peraturan presiden tentang energi terbarukan menunjukkan komitmen Indonesia untuk mempercepat pemanfaatan energi bersih.
- Namun, beberapa aturan dan regulasi telah menyebabkan ketidakpastian bagi pengembang proyek dan investor. Evolusi lebih lanjut dalam lingkungan peraturan Indonesia harus mengatasi kekurangan dalam kebijakan yang ada dan memberikan kerangka kerja pasar yang jelas untuk membuka peluang pembiayaan dan investasi energi bersih.

PENINGKATAN EFISIENSI AKAN MENGURANGI KEBUTUHAN ENERGI

- Standar kinerja energi minimum (SKEM) telah menciptakan beberapa permintaan untuk produk hemat energi di Indonesia, tetapi ruang lingkup kebijakannya masih terbatas. Kemajuan dalam mengembangkan sepuluh SKEM baru untuk peralatan elektronik cukup menjanjikan, meskipun efektivitasnya akan bergantung pada kekuatan dan penegakan kebijakan.
- Berdasarkan data yang tersedia, misalnya tentang peralatan pendingin udara, kebijakan yang dikeluarkan tidak selalu mengikuti perkembangan pasar. Untuk mengatasi kesenjangan peluang ini diperlukan penguatan pemantauan dan evaluasi, tidak hanya untuk memastikan kepatuhan tetapi juga untuk meningkatkan data tentang ketersediaan produk dan pilihan konsumen.
- Pasar jasa energi tetap merupakan sumber daya yang belum dimanfaatkan untuk penerapan efisiensi. Untuk memanfaatkan potensi besar model jasa energi yang telah berhasil di negara lain, diperlukan regulasi yang jelas, termasuk standarisasi dokumen. Dukungan teknis dan proyek percontohan juga dapat membantu pasar mengenali penghematan energi yang dimonetisasi.



REKOMENDASI


- Memperkuat dan memperluas persyaratan SKEM, berdasarkan standar baru untuk menarik produk-produk yang tidak efisien dari pasar dan meningkatkan ketersediaan produk yang lebih efisien.
- Menyederhanakan dan menstandarisasi perjanjian jual beli tenaga listrik untuk mengatasi kekhawatiran tentang bankabilitas proyek dan memberikan sedikit ruang untuk praktik negosiasi tertutup, sehingga menjamin bahwa perubahan kebijakan tidak akan memengaruhi nilai perjanjian jual beli tenaga listrik setelah ditandatangani.
- Mengatasi kesenjangan regulasi di pasar jasa energi, sehingga menjamin transparansi ketentuan kontrak jasa energi, termasuk menetapkan dokument standar yang memperhitungkan syarat-syarat layanan dasar dan perjanjian kontrak di antara para pihak.
- Memastikan penyelesaian pembangkitan untuk keperluan sendiri yang adil dan non-diskriminatif dan mengatasi hambatan dalam skema *net-metering*, termasuk kesenjangan regulasi untuk pengaturan *power-wheeling* untuk memfasilitasi pengadaan produksi listrik terbarukan *off-site*.
- Mengkaji praktik pengadaan pemerintah untuk memfasilitasi belanja pemerintah untuk efisiensi energi dan mendorong kerja sama pemerintah dengan badan usaha, yang saat ini lebih sesuai untuk proyek infrastruktur berskala besar dan sulit diterapkan pada proyek efisiensi energi.

DIPERLUKAN AKSI LEBIH BESAR UNTUK MENDORONG PENGEMBANGAN LISTRIK ENERGI TERBARUKAN

- Akhir-akhir ini, pertumbuhan kapasitas pembangkit listrik energi terbarukan menunjukkan angka yang menggembirakan, walaupun masih terkendala oleh praktik negosiasi tertutup dalam perjanjian jual beli listrik. Penerapan pengadaan yang kurang jelas dan tidak konsisten tidak hanya menimbulkan kesan kondisi investasi yang berisiko melainkan juga mengurangi persaingan di pasar.
- Langkah-langkah yang ada saat ini dan yang akan dilakukan seperti rancangan peraturan presiden tentang energi terbarukan akan memperkuat pengembangan listrik energi terbarukan, selama implementasi kebijakan dilakukan secara konsisten dan transparan. Perubahan regulasi harus dapat mengatasi isu persepsi risiko dan kebutuhan operasional yang tidak jelas, menghindari perubahan peraturan secara mendadak yang akan menghambat investasi.
- Potensi besar yang belum dimanfaatkan melalui pengadaan energi terbarukan oleh perusahaan terhambat oleh kurangnya peraturan pelaksanaan tentang *power wheeling* dan kebijakan *net-metering*. Aturan pasar dan praktik penetapan harga perlu ditinjau ulang untuk memastikan penerapan penyelesaian yang transparan dan adil terkait pembangkit untuk keperluan sendiri dan untuk memfasilitasi perjanjian kontrak antara perusahaan, produsen listrik independen, dan PLN.

GAMBAR 5

Rencana penambahan kapasitas listrik dapat membuka peluang bagi pengembang energi terbarukan jika dilakukan secara transparan dan kompetitif



Catatan: GW = gigawatt. PLN sedang merevisi rencana usaha penyediaan tenaga listrik (RUPTL) 2019-28 yang mungkin (atau mungkin tidak) mempengaruhi penambahan kapasitas terencana saat ini. Sumber: Diadaptasi dari (PLN, 2019), PT PLN Power Supply Business Plan 2019-28



STUDI KASUS

PROGRAM PERCEPATAN ELEKTRIFIKASI NASIONAL

- Indonesia telah beberapa kali menetapkan program untuk mengatasi kekurangan pasokan listrik di seluruh wilayah negara. Program pertama diluncurkan pada tahun 2006 dengan nama Program Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan pertama (FTP-1), yang menargetkan sekitar 9.935 MW pembangkit listrik tenaga batu bara pada tahun 2010. FTP-2, diluncurkan pada tahun 2009, mencakup sekitar 17.428 MW pembangkit listrik hingga 2014, dengan target 1.753 MW dan 4.259 MW untuk pembangkit listrik tenaga hidro dan panas bumi. Pada 2015, pemerintah menetapkan target baru untuk membangun pembangkit berkapasitas 35 GW pada 2019.
- Meskipun demikian, pencapaian target pembangunan tersebut banyak tertunda karena berbagai kendala seperti pembebasan lahan, kemampuan finansial pengembang dan masalah teknis. Akibatnya, FTP-1 hanya mencapai 9.722 MW per Desember 2020, sedangkan FTP-2 hanya mencapai 2.170 MW dan program 35 GW hanya 9.730 MW.
- Langkah-langkah seperti pengesahan UU Cipta Kerja baru-baru ini akan membantu menyediakan kerangka kebijakan yang lebih jelas untuk pengembangan listrik energi terbarukan, yang hingga saat ini masih rumit untuk dinavigasi. Misalnya, pengadaan energi terbarukan oleh perusahaan merupakan peluang penting untuk mempercepat listrik energi terbarukan, tetapi pengadaan ini terhalang oleh kurangnya penerapan peraturan tentang model *power wheeling*.

SKEMA PENDANAAN PENGADAAN TANAH DI BAWAH PENGATURAN LEMBAGA MANAJEMEN ASET NEGARA (LMAN)

- Pada tahun 2016, Menteri Keuangan Indonesia meluncurkan Skema Pendanaan Pengadaan Tanah di bawah pengaturan LMAN untuk membantu mendanai pengadaan tanah untuk proyek infrastruktur. Hingga saat ini, LMAN telah mendanai biaya pembebasan lahan untuk 27 proyek jalan tol serta 26 bendungan di seluruh Indonesia. Hingga saat ini tidak ada proyek energi bersih yang mendapatkan manfaat dari skema tersebut. Semua proyek pembangkit listrik yang tercantum dalam RUPTL dapat memperoleh manfaat dari skema tersebut berdasarkan peraturan yang berlaku saat ini, tetapi sejauh ini belum ada proyek yang memanfaatkannya. Indonesia dapat mengembangkan pengalaman LMAN dan memanfaatkan potensi Skema Pendanaan Pengadaan Tanah untuk proyek-proyek energi terbarukan lainnya.

PROYEK PENERANGAN JALAN UMUM SURAKARTA

- Sebuah proyek penerangan jalan umum diprakarsai oleh Pemerintah Kota Surakarta pada tahun 2018 dalam rangka pembenahan dan perluasan infrastruktur penerangan jalan umum yang telah ada sebelumnya. Proyek ini disiapkan di bawah pengaturan kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU) dengan kota Surakarta sebagai badan kontrak pemerintah. Sebuah tender diadakan pada akhir tahun 2020, dan pemenang tender akan bertanggung jawab untuk membangun, mendanai, mengoperasikan dan memelihara penerangan jalan umum Surakarta selama 17 tahun. Proyek ini akan mendapatkan bantuan dari Fasilitas Pengembangan Proyek Kementerian Keuangan serta jaminan pembayaran. Proyek ini adalah contoh model penghematan energi KPBU yang menjanjikan yang dapat direplikasi di seluruh Indonesia, di mana proyek serupa telah dilaksanakan di tiga kota lain di Indonesia.



PRAKTIK YANG BAIK DALAM PEMANTAUAN DAN PELAKSANAAN KEBIJAKAN TERKAIT ENERGI

- Pemantauan, verifikasi dan pelaksanaan standar dan program pencantuman label membantu memastikan bahwa kebijakan mengikuti potensi efisiensi energi yang tersedia sambil tetap menarik produk yang paling tidak efisien.
- Australia telah menunjukkan praktik yang baik dalam melakukan pemantauan melalui *database* registrasi produk wajib ditambah dengan data penjualan untuk menyediakan pelacakan yang sangat rinci. Di India, *Bureau of Energy Efficiency* membentuk badan independen untuk pemantauan dan evaluasi, serupa dengan program pengawasan pasar independen nasional yang dibentuk oleh Pemerintah Inggris dengan pendanaan berpagar (*ring-fenced funding*). Proyek Anti-Pengelakan Standar untuk Survei Pasar yang Lebih Baik (*European Union's Anti-Circumvention of Standards for Better Market Survey*) di Uni Eropa juga didirikan dalam beberapa tahun terakhir untuk menangani penamaan prosedur pengujian.
- Seiring dengan upaya Indonesia untuk memperluas standar energi dan skema pelabelannya, Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara lain dalam memastikan pemantauan, verifikasi, dan pelaksanaan yang efektif.

DUKUNGAN PEMBAGIAN RISIKO SEBAGIAN DI INDIA

- Seperti halnya Indonesia, India memiliki potensi besar yang belum dimanfaatkan dalam pengembangan efisiensi energi yang menghadapi hambatan pasar sehingga kehilangan akses ke keuangan, seperti persepsi risiko oleh perbankan umum.
- Untuk membantu memobilisasi modal untuk investasi dalam inisiatif efisiensi energi, Pemerintah India dan Bank Dunia melalui Fasilitas Lingkungan Global (*Global Environment Facility*) meluncurkan perjanjian hibah dan jaminan sebesar USD 43 juta pada tahun 2015 untuk mendukung Fasilitas Pembagian Risiko Sebagian (*Partial Risk Sharing Facility/PRSF*) yang dikelola oleh Bank Pembangunan Industri Kecil di India.
- Program PRSF telah mendukung pinjaman berjaminan oleh berbagai lembaga keuangan yang berpartisipasi dengan menggunakan jaminan kredit parsial untuk menutupi sebagian (hingga 75%) dari risiko gagal bayar yang dihadapi saat memberikan pinjaman kepada proyek efisiensi energi yang memenuhi syarat. Pada tahun 2020, program tersebut telah menerapkan jaminan sekitar USD 14 juta untuk total investasi proyek sebesar hampir USD 50 juta.

FASILITAS KEUANGAN BERKELANJUTAN: PEMBELAJARAN DARI AUSTRALIA, MONGOLIA DAN AFRIKA SELATAN

- Pengalaman dalam mendirikan fasilitas keuangan berkelanjutan (*green finance*) khusus atau bank hijau (*green bank*) di Australia, Mongolia, dan Afrika Selatan menggarisbawahi berbagai model berbeda yang dapat diterapkan untuk membantu mempercepat investasi swasta dalam energi bersih, memenuhi modal swasta untuk proyek-proyek yang tidak akan dibiayai oleh pasar.
- Contoh-contoh tersebut menunjukkan bagaimana dana publik yang terbatas dapat digunakan untuk menarik modal swasta dan memperluas pasar energi bersih. Model keuangan campuran (*blended finance models*) yang berbeda seperti jaminan risiko parsial, hutang subordinasi, dan perpanjangan kepemilikan (*tenure extension*) tersedia untuk proyek-proyek yang tidak berisiko. Pemanfaatan fasilitas tersebut juga membantu sektor perbankan untuk mendapatkan pengalaman dan keyakinan dalam mendanai proyek energi bersih. Fasilitas tersebut berperan penting untuk menyediakan utang dalam mata uang lokal untuk proyek-proyek yang tidak dapat mengakses pembiayaan yang terjangkau.

Indonesia perlu menarik investasi swasta dalam jumlah lebih besar untuk mewujudkan tujuan energi bersihnya. Potensi energi bersih Indonesia yang luar biasa membuatnya menjadi tujuan menarik bagi Investasi Asing Langsung (FDI) di sektor energi bersih, sebagaimana tampak dari peningkatan trennya selama dekade terakhir. Namun demikian, FDI sektor energi bersih masih jauh dari yang seharusnya dan masih tetap dipandang sebelah mata oleh FDI sektor bahan bakar fosil. Pengesahan UU Cipta Kerja untuk memfasilitasi investasi diharapkan dapat membalikkan tren ini, walaupun dampaknya terhadap iklim usaha akan bergantung pada peraturan pelaksanaan selanjutnya.

KEBIJAKAN INVESTASI DAN KOMPETISI

MENJAMIN KESEIMBANGAN ANTARA PLN DAN IPP


- PLN mendominasi pasar listrik dalam negeri dan bertanggung jawab atas pengadaan listrik. Sejumlah IPP melaporkan kesulitannya dalam mengembangkan proyek dan melakukan penjualan listrik kepada PLN, termasuk penerapan peraturan yang tambal sulam dan kerap berubah di tingkat daerah. Mekanisme pengadaan PLN juga dinilai terlalu rumit, panjang, dan tidak jelas.
- Langkah-langkah untuk menyederhanakan proses pengadaan PLN melalui Peraturan Menteri No. 04/2020 mendapatkan sambutan baik, tetapi Indonesia perlu bergerak secara bertahap menuju sistem tender pengadaan energi terbarukan yang lebih kompetitif untuk menekan biaya energi terbarukan sebagaimana yang dilakukan negara lain.
- Pembentukan badan regulator dengan sumber daya yang baik untuk mengatur persaingan dapat membantu mengatasi masalah ini dan menjamin terciptanya persaingan yang sehat dan transparansi di pasar.

INDONESIA MEMPERBAIKI ATURAN FDI

- UU Cipta Kerja 2020 mengkonsep ulang daftar negatif investasi tahun 2016 berdasarkan pembatasan ekuitas asing menjadi daftar positif investasi yang baru. Daftar ini membuka peluang bagi investor asing untuk berinvestasi dalam berbagai bidang usaha dengan kepemilikan asing hingga 100% kecuali jika ditentukan lain.
- Proyek pembangkit listrik dengan kapasitas kurang dari 1 MW tetap tertutup bagi investasi asing seperti halnya instalasi tenaga listrik dan jasa konstruksi tertentu.
- Batasan signifikan lainnya berlaku untuk FDI dalam bidang energi bersih. Batasan ini termasuk larangan untuk mempekerjakan personel asing pada posisi manajemen kunci dan persyaratan modal minimum yaitu 200 kali lebih besar daripada yang dipersyaratkan untuk perusahaan dalam negeri.

GAMBAR 6

IPP mendominasi pasar listrik terbarukan tenaga hidro berskala kecil sementara PLN mendominasi pasar bahan bakar fosil dan hidro berskala besar.



Catatan: Tenaga listrik hidro berskala besar mengacu pada proyek hidro dengan kapasitas >10 Mega Watts.

Sumber: Data statistik Kementerian ESDM dan PLN.



HAMBATAN LAIN DALAM INVESTASI

- Indonesia memberlakukan persyaratan tingkat kandungan dalam negeri (TKDN) yang ketat untuk sejumlah proyek energi bersih. Hal ini menaikkan biaya peralatan mengingat terbatasnya kapasitas produsen lokal dan tidak kompetitifnya harga komponen yang diproduksi di dalam negeri.
- TKDN bertujuan untuk mendorong penciptaan lapangan kerja dan pengembangan industri. Namun, bukti menunjukkan bahwa persyaratan ini bukan alat yang paling efektif untuk mewujudkan ambisi tersebut. Kegiatan hilir seperti instalasi dan pengoperasian proyek tenaga surya dan angin terbukti lebih padat karya dan memberikan nilai tambah lebih dibandingkan sektor manufaktur.
- Pembebasan lahan adalah salah satu hal yang memerlukan penyelesaian terpanjang dalam pengembangan proyek energi terbarukan. Pengembang secara langsung bernegosiasi dengan pemilik tanah untuk mencapai kesepakatan harga beli atau sewa. Praktik ini menimbulkan kesulitan karena ketidakjelasan dalam pendaftaran tanah dan rencana tata ruang daerah, sehingga menimbulkan ketidakpastian atas kepemilikan tanah dan memicu sengketa tanah.
- Indonesia berupaya mengatasi masalah ini dengan menerapkan model Satu Peta (*One Map*). Pemerintah juga telah memperkuat arsitektur hukum untuk pembebasan tanah, dengan tugas lebih banyak lagi yang harus dilakukan dalam reformasi yang sedang berlangsung. Pengalaman India dengan Skema Pendanaan Tanah untuk jalan tol dan Skema Taman Surya India memberikan pembelajaran yang bermanfaat.

REKOMENDASI

- Melakukan peralihan bertahap menuju sistem tender kompetitif untuk pengadaan listrik energi terbarukan dengan memanfaatkan semua teknologi.
- Melanjutkan dan memanfaatkan reformasi yang saat ini dilakukan dan mempertimbangkan untuk melakukan penilaian terhadap sektor energi bersih yang ada di bawah aturan PMA secara berkala dan komprehensif.
- Mengevaluasi TKDN dan memastikan peraturan yang berlaku saat ini dapat mengurangi biaya proyek.
- Mempercepat upaya dalam kerangka Kebijakan Satu Peta untuk mengurangi ketidakpastian akses lahan dan hambatan pasar lainnya, melakukan pengadaan lahan harus dilakukan sebelum tender proyek sebagaimana praktik yang berlaku selama ini dalam proyek kerja sama pemerintah dengan badan usaha.



Indonesia telah mengadakan sejumlah reformasi untuk memfasilitasi investasi, seperti pembuatan dan pengembangan sistem pengajuan perizinan berusaha Online Single Submission (OSS) untuk menyederhanakan pengajuan perizinan dan mempermudah pengembangan usaha. Pemberian insentif terarah seperti pembebasan pajak (tax holidays) atau keringanan pajak (tax allowances) juga dapat menstimulasi pertumbuhan dalam pengembangan energi bersih. Akan tetapi, dalam praktiknya, prosedur dan persyaratan yang berlaku masih tetap rumit dan tingkat investasi di bidang energi bersih saat ini masih belum memadai untuk memenuhi target ambisius Indonesia tahun 2025 dan selanjutnya. Langkah-langkah baru seperti pengesahan UU Cipta Kerja baru-baru ini, dapat menciptakan lingkungan yang mendorong dan memfasilitasi investasi dalam energi bersih, sepanjang peraturan tersebut dapat mengurangi hambatan bagi investor dan memberi insentif pada solusi inovatif dan layanan berbasis pasar.



PROMOSI DAN FASILITASI INVESTASI

DUKUNGAN UNTUK MEMULAI PROYEK

- Untuk memenuhi target energi bersih nasional, harga pasar yang mencerminkan biaya untuk semua produk energi harus dipastikan. Pemerintah harus melanjutkan reformasi subsidi bahan bakar fosil untuk menciptakan pasar yang seimbang dalam investasi energi bersih.
- Indonesia dapat mempromosikan dan memfasilitasi pengembangan energi bersih dengan memfokuskan atau memperluas penggunaan insentif pajak berbasis biaya dan aturan akselerasi depresiasi.
- Upaya ini termasuk dukungan yang lebih terarah untuk proyek energi bersih, misalnya dengan memanfaatkan dana Perseroan Terbatas Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI) untuk mekanisme mitigasi risiko atau peningkatan kredit untuk menurunkan persyaratan agunan yang harus dipenuhi proyek energi bersih.
- Dukungan melalui produk pembiayaan seperti Kredit Usaha Rakyat, yang memberikan skema penjaminan dan suku bunga bersubsidi untuk usaha kecil juga dapat membantu mengatasi hambatan persyaratan agunan yang tinggi, sehingga memudahkan pelaku usaha untuk membangun atau memperluas penawarannya.

PEMBERIAN INSENTIF AKAN MENINGKATKAN EFISIENSI ENERGI

- Kurangnya kredit pajak atau insentif keuangan lainnya di Indonesia membatasi penerapan efisiensi energi, terutama mengingat sebagian besar peraturan yang berlaku saat ini bersifat sukarela.
- Insentif dan mekanisme dukungan, seperti pembuatan prosedur khusus dalam jaminan risiko *Indonesia Infrastructure Guarantee Fund (IIGF)* Dana Jaminan Infrastruktur Indonesia (IIGF) untuk proyek efisiensi energi, dapat membantu mengatasi hambatan pasar dan mendorong penerapan solusi dan layanan tersebut.
- Rendahnya kapasitas pasar untuk mengusulkan proyek-proyek yang “s” telah menciptakan hambatan keuangan dan investasi yang signifikan. Indonesia dapat memberikan dukungan yang lebih tepat sasaran kepada pemangku kepentingan yang terlibat dalam mempersiapkan proyek efisiensi energi, seperti penyediaan pedoman untuk mempersiapkan kontrak kinerja energi dan pelatihan tentang audit energi berstandar investasi.
- Pemerintah dapat membantu memulai aktivitas pasar melalui inisiatif seperti perusahaan jasa energi percontohan dan KPBU proyek badan usaha dan fasilitas milik negara. Upaya untuk mendemonstrasikan keberhasilan penerapan akan meningkatkan kepercayaan pasar dan membantu menciptakan kondisi yang lebih menarik untuk pembiayaan dan investasi efisiensi energi.





REKOMENDASI

- Mengidentifikasi pengungkit, seperti mekanisme penjaminan risiko untuk membantu mengatasi risiko keuangan dan kekurangan dana sehingga dapat memberikan dukungan yang lebih tepat sasaran untuk proyek energi bersih.
- Membangun sistem OSS untuk mempercepat pengambilan keputusan dan memfasilitasi solusi berbasis pasar untuk proyek energi bersih melalui akses sederhana dan mudah terhadap aturan dan pedoman.
- Meningkatkan investasi efisiensi dengan mendorong keterlibatan pelaku publik dalam pengadaan solusi dan layanan, melalui relaksasi aturan terkait kontrak tahun jamak.
- Meninjau peraturan operasional tentang *power wheeling* dan mengembangkan proses yang transparan yang mendorong pengadaan listrik terbarukan oleh perusahaan serta mempertimbangkan penyesuaian penghitungan *feed-in tariff* dengan praktik *net-metering* internasional.

DIPERLUKAN UPAYA UNTUK MENGURANGI HAMBATAN DALAM PEMBIAYAAN DAN INVESTASI ENERGI TERBARUKAN

- Indonesia telah menunjukkan inovasi dalam mendorong investasi energi terbarukan, memberikan insentif penting seperti pembebasan pajak dan keringanan pajak serta dukungan untuk proyek-proyek seperti pembangkit listrik tenaga surya terapung di Jawa-Bali. Perkembangan terkini dalam penerapan sertifikat energi terbarukan juga akan membuka Indonesia sebagai negara tujuan investasi yang lebih menarik untuk energi terbarukan.
- Hambatan yang tersisa seperti kerangka kerja *power wheeling*, yang mempersulit pengadaan listrik energi terbarukan di luar lokasi (*off-site*) perusahaan, telah menghambat pertumbuhan investasi. Tarif *feed-in* untuk *net-metering* juga tidak memberikan transparansi dalam penghitungan biaya dan menyebabkan energi terbarukan kehilangan keunggulannya dibandingkan dengan aset pembangkit lainnya.
- Untuk mengatasi persepsi risiko, seperti kurangnya transparansi harga perjanjian jual beli tenaga listrik dan ketidakpastian seputar keadaan kahar (*force majeure*), memerlukan aturan dan proses yang lebih jelas untuk melengkapi dukungan telah diberikan untuk pengembangan bisnis energi terbarukan.
- Dalam jangka panjang fokus harus diberikan pada upaya untuk menciptakan kondisi pasar yang fleksibel dan dinamis, termasuk pembiayaan inovatif dan mekanisme berbasis pasar seperti kontrak kinerja penghematan energi, sertifikat energi yang terbuka dan dapat diperdagangkan, dan model *energy-as-a-service* - yang semuanya dapat mendorong keterlibatan modal swasta untuk energi bersih secara besar-besaran.

TABEL 2

Insentif pajak sektor ketenagalistrikan berdasarkan Peraturan Presiden No. 10/2021 dapat membantu pengembangan energi terbarukan


	Pembebasan pajak (Tax holiday)	Pembebasan pajak mini (Mini tax holiday)	Keringanan pajak
Peraturan acuan	Peraturan Menteri Keuangan 130/PMK.010.2020 dan Peraturan BKPM No. 07/2020		Peraturan Pemerintah No. 78/2019; Peraturan Menteri Keuangan No. 96/PMK.010/2020
Kegiatan usaha yang memenuhi syarat	Pembangkit listrik energi baru dan terbarukan		Pembangkit listrik tenaga mikro; pembangkit listrik mini dengan nilai investasi di bawah IDR 100 miliar (~USD 7 juta)
Manfaat Pajak	Pengecualian pajak penghasilan badan CAPEX Minimum: Rp 500 miliar (~USD 35 juta) antara 5 dan 20 tahun (bergantung pada besarnya CAPEX)	50% potongan pajak penghasilan badan CAPEX: Rp 100 miliar sampai dengan kurang dari IDR 500 miliar (~USD 7 sampai dengan 35 juta) selama 5 tahun	Penghasilan bersih / laba sebelum pengurangan pajak sebesar 30% dari CAPEX, dengan cicilan selama 6 tahun sebesar 5% per tahun
Manfaat tambahan	50% potongan pajak penghasilan badan untuk 2 tahun berikutnya	25% potongan pajak penghasilan badan untuk 2 tahun berikutnya	Percepatan depresiasi amortisasi Potongan pajak untuk dividen, diturunkan menjadi 10% (atau berdasarkan perjanjian pajak) Kerugian dibebankan selama 5-10 tahun

Catatan: CAPEX = capital expenditure (pengeluaran modal).
Sumber: Komunikasi OECD (April 2021) dengan BKPM tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang No. 11/2020

Pada 2030, Indonesia perlu memobilisasi investasi sekitar USD 220 miliar dalam sektor energi bersih dan transportasi berkelanjutan untuk memenuhi kontribusi yang ditetapkan secara nasional. Untuk itu diperlukan sumber pembiayaan pemerintah dan swasta, baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Pasar keuangan yang berfungsi dengan baik dapat berkontribusi secara signifikan dalam meningkatkan peluang investasi dan menurunkan biaya pendanaan. Untuk menciptakan ekosistem pembiayaan energi bersih yang dapat mendukung transisi energi bersih di Indonesia, diperlukan kerja sama antara pemerintah, pasar keuangan, industri dan lembaga pembiayaan pembangunan. Kegiatan pembiayaan berkelanjutan yang dipimpin oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) dan Kementerian Keuangan patut dihargai dan Indonesia berada di posisi penting di antara negara-negara berkembang besar dalam kegiatan keuangan berkelanjutan.

FIGURE 7

Sektor keuangan tetap bergantung pada pemberian pinjaman bank



Sumber: Bank Indonesia (2020),
Data Statistik Keuangan Indonesia, Oktober 2020

KEBIJAKAN PASAR KEUANGAN

PERKEMBANGAN KEUANGAN BERKELANJUTAN YANG MENJANJIKAN

- Indonesia adalah negara pertama yang menerbitkan sukuk hijau pemerintah (obligasi hijau syariah) pada tahun 2018 dan juga negara pertama yang menerbitkan pula obligasi hijau ritel melalui penerbitan sukuk hijau ritel pada tahun 2019.
- Pasar modal relatif kurang berkembang dan memiliki potensi signifikan untuk mendanai proyek energi bersih. Instrumen pasar modal harus dikembangkan lebih lanjut dan mencakup produk-produk seperti sekuritas beragun aset (*asset backed securities*), obligasi terkait keberlanjutan (*sustainability-linked bonds*), dan dana energi bersih
- Peta Jalan Keuangan Berkelanjutan Tahap II berfokus pada pembangunan ekosistem keuangan berkelanjutan dengan memperkuat penerapan aspek risiko lingkungan, sosial dan tata kelola dan mendukung inovasi dan pengembangan produk dan jasa keuangan di lingkungan lembaga perbankan, pasar modal dan keuangan non-perbankan.
- Indonesia dapat belajar dari pengalaman negara-negara lain untuk mengembangkan Taksonomi Keuangan Berkelanjutan. Indonesia dapat juga mempertimbangkan dampak taksonomi di negara lain terhadap daya tarik Indonesia sebagai tujuan FDI.

TANTANGAN UNTUK MENGAKSES PEMBIAYAAN YANG TERJANGKAU

- Lembaga jasa keuangan di Indonesia dihadapkan pada hambatan utama dalam meningkatkan pembiayaan untuk proyek energi bersih. Hambatan ini meliputi kurangnya pemahaman tentang proyek energi bersih; kurang memadainya informasi; tingginya persepsi risiko; dan kurangnya instrumen pembiayaan dan dana yang sesuai.
- Pemerintah perlu meningkatkan ketersediaan data serta menyusun protokol pemantauan dan pelaporan, mendukung peningkatan kapasitas di antara staf lembaga jasa keuangan, dan mengembangkan skema pembiayaan inovatif.
- Pengembang proyek, khususnya yang mengembangkan efisiensi energi atau proyek energi terbarukan berskala kecil di kepulauan timur Indonesia, harus berjuang untuk memenuhi persyaratan agunan yang tinggi untuk pembiayaan utang. Biaya tetap menjadi penghalang karena tingginya risiko alokasi yang disebabkan oleh lemahnya kerangka kerja dan/atau tingginya biaya transaksi.
- Kurangnya pembiayaan proyek dalam negeri tanpa jaminan (*non-recourse*) untuk proyek energi bersih telah meningkatkan biaya pendanaan. Ketidaksiharian antara masa pakai proyek (20 sampai dengan 40 tahun) dan kurang tersedianya pembiayaan berjangka panjang (biasanya dengan tenor rata-rata 5 hingga 7 tahun) merupakan hambatan utama lainnya.



PELUANG UNTUK MENINGKATKAN AKSES PEMBIAYAAN

- Dana SDG Indonesia One dapat digunakan untuk mendukung skema jaminan yang bertujuan untuk memitigasi risiko proyek dan membantu pengembang proyek memenuhi persyaratan agunan, dengan tetap membangun pengalaman dan keyakinan di antara lembaga keuangan baik dalam proyek efisiensi energi maupun energi terbarukan.
- OJK dapat bekerja sama dengan perbankan untuk membangun struktur pembiayaan untuk proyek energi terbarukan dan efisiensi energi yang dapat distandarisasi dan direplikasi secara luas di berbagai bank.
- Penyediaan fasilitas pembiayaan hijau khusus dapat mengatasi sejumlah hambatan keuangan, termasuk akses terhadap utang jangka panjang, tingginya biaya transaksi, persepsi risiko, dan tingginya suku bunga.
- Fasilitas ini dapat membantu mengembangkan skema pembiayaan inovatif yang menarik investor dan perusahaan serta dapat memobilisasi modal swasta. Fasilitas ini juga mendukung pengembangan alur proyek yang *bankable* melalui jasa konsultasi dan penataan proyek.


REKOMENDASI

- Menyelaraskan definisi keuangan berkelanjutan dalam rencana sektoral dan ekonomi untuk memastikan kesesuaian dengan peraturan keuangan dan rancangan taksonomi keuangan berkelanjutan.
- Mendukung penerbitan obligasi hijau korporasi dan sub-regional sebagai cara untuk memanfaatkan perkembangan pesat pasar obligasi hijau global dan memperoleh pembiayaan utang jangka panjang.
- Mengkaji peraturan dan praktik perbankan seperti batas pemberian pinjaman yang berlaku dan persyaratan agunan tinggi untuk mengidentifikasi opsi dalam mengatasi rintangan.
- Mempertimbangkan pengembangan skema penjaminan, struktur pembiayaan inovatif atau memfasilitasi proyek energi bersih yang tidak berisiko dan membantu pengembang proyek mengakses modal.

GAMBAR 8

Selama 2016-19, energi terbarukan dibiayai terutama oleh sektor swasta dan lembaga keuangan publik internasional

Sumber: IEA(2020), Tren-tren investasi ketenagalistrikan di Indonesia.



Indonesia perlu melengkapi upaya percepatan pembiayaan dan investasi energi bersih dengan membuat kebijakan pendukung yang ditargetkan pada sejumlah bidang lintas sektoral, termasuk integrasi jaringan listrik regional, penelitian dan pengembangan (litbang) dan inovasi, serta pengembangan keterampilan dan kapasitas, yang semuanya sangat penting untuk mewujudkan tujuan energi bersih nasional.



ISU LINTAS SEKTORAL

INTEGRASI REGIONAL ADALAH KUNCI UTAMA TAPI MEMERLUKAN KOORDINASI

- Indonesia sebagai bagian dari *Association for Southeast Asian Nations* (ASEAN) memiliki target untuk mendorong perdagangan jaringan listrik regional dan listrik multilateral. Indonesia perlu berinvestasi dalam infrastruktur fisik transmisi lintas batas agar dapat ikut ambil bagian dalam perdagangan listrik regional ini.
- Alokasi anggaran infrastruktur yang terlalu besar untuk koneksi lintas batas berpotensi mengalihkan investasi pemerintah dari jaringan listrik nasional yang juga membutuhkan investasi dalam jumlah besar.

DORONGAN LEBIH LANJUT UNTUK LITBANG ENERGI BERSIH

- Sebagian besar kegiatan Litbang energi bersih di Indonesia dilaksanakan di bawah pengaturan Pusat Litbang Teknologi Ketenagalistrikan, Energi Baru dan Terbarukan dan Konservasi Energi (P3TKEBTKE), yang berupaya mendukung penerapan SKEM dan memetakan potensi energi terbarukan. Anggaran energi bersih P3TKEBTKE telah mengalami penurunan sejak 2016 dan masih terlalu rendah untuk mencapai ambisi Indonesia.
- Secara keseluruhan, sebagian besar program Litbang nasional tetap berfokus pada teknologi bahan bakar fosil dan teknologi lain.

PENTINGNYA PEMBERDAYAAN UNTUK PEREMPUAN PENGUSAHA


- Walaupun Indonesia mengakui pentingnya peran perempuan dalam pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, namun kepemimpinan perempuan masih terbatas (contohnya di pemerintahan dan industri).
- Tidak ada program di sektor energi bersih yang menargetkan pemberdayaan perempuan atau program yang menolong perempuan pengusaha untuk mengatasi bias gender dan tantangan keuangan

MASIH TERJADI KESENJANGAN DALAM PEMBIAYAAN DAN INVESTASI ENERGI BERSIH

- Indonesia telah membuat langkah besar dalam pengembangan keterampilan dan kapasitas untuk energi bersih dan keuangan berkelanjutan. Akan tetapi, upaya ini lebih condong pada aspek teknis dan operasional dengan fokus terbatas pada pengembangan pembiayaan proyek dan keterampilan memitigasi risiko yang diperlukan untuk mengembangkan alur kerja proyek yang siap untuk investasi.
- Demikian pula pelatihan lembaga keuangan tentang energi bersih yang sebagian besar berfokus pada pembiayaan proyek terbarukan, seringkali mengabaikan efisiensi energi.

GAMBAR 9

Anggaran Litbang energi bersih P3TKEBTKE masih terlalu rendah dan mengalami penurunan selama 2016-19



Catatan: "Energi terbarukan lainnya" mencakup kegiatan energi terbarukan yang tidak berkaitan dengan sektor ketenagalistrikan. "Tidak spesifik" mencakup wilayah penelitian yang tidak spesifik untuk kategori lain atau yang tidak ditentukan.
Sumber: P3TKEBTKE


REKOMENDASI

- Mempertimbangkan pendekatan yang lebih terintegrasi terhadap program pelatihan pembiayaan dan investasi energi bersih.
- Meningkatkan pendanaan Litbang energi bersih dan mengalihkan fokus dari bahan bakar fosil.
- Mendorong program pengembangan energi terbarukan nasional dan integrasi jaringan transmisi listrik regional dan perdagangan listrik secara bersama-sama.
- Mempertimbangkan pengembangan skema penjaminan, struktur pembiayaan inovatif atau memfasilitasi proyek energi bersih yang tidak berisiko dan membantu pengembang proyek mengakses modal

KUNJUNGI WEBPAGE CEFIM

Kunjungi www.oecd.org/cefim untuk memperoleh wawasan berkelanjutan tentang kegiatan dan acara program CEFIM. Web ini berisi CEFIM *country pages* dengan data dan analisis interaktif tentang tren pasar energi bersih, tata kelola, keuangan dan investasi untuk memberikan informasi pasar tentang peluang investasi energi bersih di negara-negara mitra CEFIM kepada investor, mitra pengembangan, pembuat kebijakan dan pemangku kepentingan terkait.

About our work



[Find out more](#) about our CEFIM programme activities to support countries in unlocking finances and investments for clean energy development.

Laman Indonesia dikembangkan berdasarkan keterlibatan yang kuat antara OECD dan Indonesia dan berisi wawasan tentang konteks pembiayaan dan investasi energi bersih Indonesia. Bagian ini dilengkapi dengan gambar-gambar interaktif dengan pemutakhiran yang sedang dilakukan terhadap tren dan prospek pasar, tata kelola energi, ikhtisar kebijakan dan kondisi keuangan berkelanjutan saat ini untuk energi bersih di Indonesia. Disajikan pula rangkuman dan presentasi dari kegiatan CEFIM daring di Indonesia.

Policy highlights

(Click to unselect) ● Cross Cutting ● Energy Efficiency ● Renewable Energy ● Sustainable Finance

Investment Law
2007
Indonesia Investment Board
notably regulates the type of businesses that can be open to foreign investment.

Energy Law
2007
National Energy Council
mandates the government to establish the National Energy Policy and National Energy Plan.

Regulation on Energy Conservation
2009
Ministry of Energy and Mineral Resources
covers 4 main areas: supply and demand conservation action (including 6 000 tonnes of oil equivalent reporting obligation); standards and labelling; incentives and dis-incentives; and assistance and monitoring from the government.

Electricity Law
2009
Ministry of Energy and Mineral Resources
provides a legal framework for the electricity sector in Indonesia.

This Policy Highlights is based on the OECD publication:

Clean Energy Finance and Investment Policy Review of Indonesia.

Thanks to tremendous renewable energy and energy efficiency potential and a stable, dynamic economy, Indonesia has become a coveted destination for investors in the clean energy sector. Clean energy investment, however, remains far below the level needed to realise Indonesia's ambitious clean energy and sustainable finance goals. Instead, investment in fossil fuels continues to dominate.

This first Clean Energy Finance and Investment Policy Review of Indonesia supports efforts to reverse these trends and achieve a clean energy transition. The report provides a comprehensive overview of the current policy framework, highlighting progress and identifying untapped opportunities for strengthening policy interventions that can help scale up clean energy finance and investment. It also provides a number of tailored recommendations for the Government of Indonesia and development partners.

KETERANGAN KONTAK:

Ketua tim CEFIM:

Cecilia Tam
Cecilia.TAM@oecd.org ;

Koordinator Tinjauan:

Jeremy Faroi
Jeremy.FAROI@oecd.org;

OECD Jakarta Office:

Massimo Geloso Groso
Massimo.GELOSOGROSO@oecd.org.

www.oecd.org/cefim/indonesia

